



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN**  
**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA  
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013  
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id      E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.d

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

NOMOR: *002* /OT.080/H.5.3/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN DIVISI HUMAS DAN KERJASAMA  
PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

- Menimbang : a. Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Nomor 001/OT.020/H.5.3/01/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Masing-Masing Pegawai Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai Ketua Divisi Humas dan Kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

- Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI HUMAS DAN KERJASAMA PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Bahwa nama-nama pegawai yang tertera dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dipandang cakap untuk menjalankan tugas-tugas Humas dan Kerjasama.

KEDUA : Ketua Divisi Humas dan Kerjasama melakukan tugas:


1. Mengkoordinir dan mengelola kegiatan kerjasama dengan *stakeholder*.
2. Mengkoordinir penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi untuk mendukung kegiatan standardisasi untuk promosi Loka;
3. Mengkoordinir penyiapan bahan-bahan diseminasi untuk mendukung kegiatan standardisasi dalam bentuk *soft copy, hard copy, leaflet, brosur, juknis* dan lain-lain;
4. Membuat program pelatihan, magang, kunjungan petani/peternak, mahasiswa, pengusaha dan *stakeholder* lain;
5. Mengelola pelaksanaan magang, kunjungan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Loka;
6. Menyusun program pengembangan dan pengelolaan perpustakaan;
7. Membantu penyiapan bahan laporan tahunan menyangkut kinerja Loka dalam Pelayanan Publik;
8. Membuat dokumentasi setiap hasil dan kegiatan dalam mendukung standardisasi;
9. Membuat dokumentasi tentang profil Loka;
10. Memelihara, merawat dan menyiapkan dengan tertib peralatan audiovisual milik Loka.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Ketua Divisi Humas dan Kerjasama bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih  
Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Loka,



**Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.**

NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan;
3. Arsip.


Lampiran  
Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Kecil  
Nomor : /OT.080/H.5.3/01/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENETAPAN DIVISI HUMAS DAN KERJASAMA  
PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

<b>No.</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan Tim</b>
1	Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si. NIP. 19801220 200801 1 009	Ketua Divisi Humas dan Kerjasama
2	Ivoni Christyani Br. Sembiring, S.Sos. NIP. 19880728 201801 2 001	Sekretaris Divisi
3	Rosa Rita Pinem, S.Sos. NIP. 19851115 200912 2 003	Penanggung Jawab Perpustakaan
4	Alwiyah, S.Pt. NIP. 19930402 201801 2 001	Penanggung Jawab Media Sosial
5	Demak Pandiangan, S.E.	Staf Kerjasama
6	Sri Agustina Purba, A.Md.	Staf Perpustakaan
7	Firman Eky Syaputra	Staf Humas

Ditetapkan di : Sei Putih  
Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Loka,



**Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.**  
NIP: 19670217 200212 2 001